

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum, keteraturan, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam bidang perekonomian, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem hukum dan mekanisme administrasi yang jelas untuk menjamin kepastian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan badan usaha dan tata cara pembentukannya menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia dengan tujuan menciptakan kegiatan ekonomi yang berjalan efektif, efisien, dan aman secara hukum.

Salah satu bentuk badan usaha yang paling umum dan berperan strategis dalam perekonomian Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.² Perseroan Terbatas memiliki kedudukan badan hukum yang terpisah dari para pendirinya sehingga memberikan kepastian hukum yang terpisah dari para

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

pendirinya sehingga memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Pemerintah mengakui bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang dibentuk oleh warga negara yang memiliki tujuan untuk kepentingan mencari keuntungan para pendiri. Dengan dimilikinya status sebagai badan hukum tersebut, Perseroan memiliki harta kekayaannya sendiri yang awal modalnya disetorkan oleh para pendiri, serta Perseroan Terbatas memiliki hak dan tanggung jawab.³ Hal ini berarti bahwa setiap utang maupun kewajiban yang telah dilaksanakan oleh Perseroan hanya dapat dilunasi dari harta kekayaan milik Perseroan Terbatas itu sendiri.⁴

Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa suatu Perseroan memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Kementrian. Pengesahan badan hukum tersebut menjadi syarat konstitutif terbentuknya status badan hukum Perseroan Terbatas, sekaligus merupakan bentuk pengakuan negara atas keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum.

Sebelum adanya Sistem AHU Online, proses pendaftaran badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dilakukan secara manual oleh Notaris dengan mengunjungi kantor Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum serta Hak

³ Nindyo Pramono, "*Hukum Perseroan Terbatas*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2024) hlm.1

⁴ Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa, "*Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan*," JurnalUSM Law Review, no. 2 (2021)

Asasi Manusia Republik Indonesia. Proses manual tersebut memakan waktu berminggu-minggu, hingga penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum. Selain dianggap lambat, proses manual seringkali menimbulkan keluhan karena birokrasi yang panjang, tidak efisien, rumit, dan tidak transparan, sehingga sering berpotensi menimbulkan pungutan liar.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan reformasi birokrasi, proses administrasi badan hukum yang sebelumnya bersifat manual dan rentan secara bertahap mengalami digitalisasi. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengembangkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan bagian dari layanan AHU Online sebagai sarana administrasi elektronik untuk pendaftaran, perubahan, dan pembubaran badan hukum secara daring.

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) berbasis online dalam Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah sebuah sistem untuk melaksanakan pelayanan berbasis online.⁵ Sistem AHU Online adalah sistem yang dibentuk berdasarkan produk hukum yang digunakan Notaris untuk melakukan pembaruan (edit/update profile) data Notaris menggunakan aplikasi yang disediakan ketika melakukan login Notaris.⁶

Implementasi sistem ini bertujuan untuk memberi kemudahan pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi dalam administrasi badan

⁵ Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum

⁶ Reza Mulya Arum, *Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online*, Journal of Social Community, Vol.8, No.2, 2023

hukum. Selain itu, implementasi sistem AHU Online dalam perubahan badan hukum PT menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 sangat erat kaitannya dengan teori kepastian hukum.⁷ Teori ini merupakan teori yang tidak bisa dipisahkan dari hukum. Tertulis dalam teori kepastian hukum yakni hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁸

Sesuai dengan prosedur dan tata cara pendirian dan perubahan Perseroan yang dalam syaratnya pendiri Perseroan harus melakukan pembuatan akta di depan notaris, mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik yang dilakukan oleh pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris yang ditunjuk berdasar surat kuasa khusus, menggambarkan perlunya keterlibatan notaris dalam pembentukan suatu Perseroan. Dalam praktiknya, notaris tidak hanya dituntut untuk menyusun dan membuat akta autentik secara konvensional, tetapi juga bertanggung jawab atas penginputan data akta serta diawasi kewenangannya ketika menggunakan layanan Ditjen AHU Online, termasuk kewajiban pemeriksaan seluruh data untuk meminimalisir kesalahan input data yang berdampak pada pengesahan badan hukum.⁹

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta-akta terkait tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan diwajibkan atau dari para pihak yang bersangkutan supaya dinyatakan

⁷ Eko Primananda, *Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Normatif*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 4, No. 1, 2025

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm.107

⁹ Fenny Yulianingsih, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Melakukan Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Sistem AHU Online*, Jurnal Pena Hukum, Vol. 3, No. 1, 2025

dalam surat yang bersifat otentik, menentukan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya. Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan suatu sistem online yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibentuk untuk mempercepat proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, persetujuan anggaran dasar maupun pelaporan anggaran dan atau data Perseroan Terbatas.¹⁰

Sebagai respons terhadap kebutuhan pengaturan dalam administrasi badan hukum, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Namun pada tahun 2025, terdapat pembaruan pada peraturan tersebut dan diubah menjadi Peraturan Kementerian Hukum Nomor 49 tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara

¹⁰ Mia Noviantika Sari Harahap, *Optimalisasi Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online Demi Kepastian Hukum di Era Transformasi Digital*, Jurnal Notarius, Vol.11, No.1, 2025

Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum perseroan terbatas yang transparan, efektif, akuntabel, dan tertib administrasi, serta kebutuhan layanan yang lebih mudah diakses dan fleksibel karena peraturan sebelumnya dianggap belum sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

Beberapa pembaruan utama yang diperkenalkan dalam Permenkum Nomor 49 tahun 2025 antara lain penegasan penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebagai sarana utama layanan, penguatan kepastian jangka waktu pemeriksaan permohonan, serta penataan ulang mekanisme administratif yang sebelumnya kerap menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.

Kementrian Hukum juga menerbitkan kebijakan baru yang dilakukan untuk memastikan setiap perubahan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) benar-benar valid, sah, dan bebas dari manipulasi yaitu verifikasi substantif. Verifikasi substantif SABH adalah proses pemeriksaan mendalam terhadap data yang diajukan dalam sistem SABH, dengan tujuan memastikan bahwa data yang diinput sesuai dengan dokumen hukum yang diunggah. Pemeriksaan dilakukan oleh verifikator resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Tujuan dan manfaat verifikasi substantif SABH adalah meningkatkan integritas dan akurasi data hukum Perusahaan di Indonesia. Namun disisi lain, kebijakan ini juga memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha dan investor diantaranya :

- 1) Memastikan keabsahan dan akurasi data Perusahaan
- 2) Meminimalkan sengketa hukum
- 3) Memperkuat kepastian hukum

- 4) Memitigasi sengketa yang kerap muncul dari mekanisme self-declaration.¹¹

Dalam hal ini penulis akan meneliti kasus yang dialami oleh Ibu Dr. Titi Sulistyowati, S.H., M.H. selaku notaris yang menerima kuasa dari PT. Adikarya Putra Cisadane. PT. Adikarya Putra Cisadane merupakan badan hukum perseroan persekutuan modal yang bekerja di bidang konstruksi dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi GAPENSI Kota Tangerang Selatan, Indonesia. PT Adikarya Putra Cisadane memberikan kuasa kepada Ibu Dr. Titi Sulistyowati, S.H., M.H sebagai notaris yang berwenang sebagai pembuat akta sekaligus penghubung utama dan penjamin keabsahan administratif dalam proses perubahan perseroan di sistem AHU.

Perubahan data perseroan pada umumnya didasarkan pada keputusan RUPS atau keputusan pemegang saham di luar RUPS yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris. Akta tersebut merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang. Sebagai akta autentik, akta perubahan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, secara hukum akta perubahan telah memiliki keabsahan sejak dibuat oleh notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan pihak notaris, sejak diberlakukannya sistem verifikasi substantif dengan kendala-kendala yang mengikuti, akta yang memuat perubahan data perseroan yang dibuat notaris masih harus di validasi oleh sistem. Dengan

¹¹ Aul, “*Kanwil Kemenkum Jabar Ikuti Sosialisasi Verifikasi Substantif Data Perseroan Terbatas oleh Ditjen AHU*”, Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, 2025, <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-jabar-ikuti-sosialisasi-verifikasi-substantif-data-perseroan-terbatas-oleh-ditjen-ahu/>, diakses pada 1 Februari 2026

adanya proses verifikasi, terdapat beberapa hal yang dihadapi oleh notaris yang menyebabkan proses pendaftaran perubahan data terkendala. Adanya konflik internal dari para pemegang saham, pemegang saham yang terlambat menjawab verifikasi dari verifikator dan kesalahan penulisan data dalam permohonan dapat menyebabkan proses verifikasi tidak berjalan lancar sehingga pelaksanaan perubahan data perseroan semakin lama.¹² Namun jika dilihat dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keabsahan akta perubahan perseroan dalam hukum perdata ditentukan berdasarkan ketentuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Walaupun sistem verifikasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan akurasi data perseroan, memperkuat kepastian hukum, dan memitigasi sengketa yang kerap muncul dari mekanisme self-declaration, namun dalam implementasinya mekanisme tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Adapun kendala yang dihadapi Notaris diantaranya timbul ketika PT Adikarya Putra Cisadane akan melakukan pengangkatan kembali direktur PT, perubahan data dan anggaran dasar yaitu diantaranya tempat kedudukan, KBLI, jual beli saham, direksi dan komisaris, serta alamat kedudukan PT. Sejak adanya proses verifikasi, dalam perubahan data dan anggaran dasar harus dilakukan pengkinian data Perseroan Terbatas yang terdiri dari email dan nomor telpon. Data tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh para pemegang saham untuk mengonfirmasi

¹² Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Ibu Dr. Titi Sulistyowati, S.H., M.H. selaku Notaris

validitas data PT sebelum akhirnya pihak kementerian mengirim verifikasi pada email yang sama.

Sebelum diberlakukannya proses verifikasi, apabila suatu PT akan melakukan perubahan data dan anggaran dasar, perubahan tersebut dapat dimohonkan dalam akta yang sama untuk dikeluarkan surat pemberitahuan dan surat keputusan dari kementerian hukum. Namun dengan adanya proses verifikasi saat ini, pada akta yang memuat perubahan data harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu dengan waktu maksimal pelaksanaan verifikasi 14 hari kemudian dilanjutkan dengan permohonan akta perubahan anggaran dasar.

Pada PT Adikarya Putra Cisadane, kendala yang dihadapi datang ketika PT akan melakukan perubahan data dan anggaran dasar, dimana pada praktiknya PT Adikarya Putra Cisadane diharuskan untuk menyelesaikan permohonan dan melakukan proses verifikasi pada pengangkatan kembali direktur PT terlebih dahulu sebelum melanjutkan perubahan anggaran dasar dan data lainnya. Namun pada proses verifikasi, permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sistem pada PT Adikarya Putra Cisadane di blokir oleh sistem AHU. Jika dikaitkan pada Pasal 17 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, pemblokiran tersebut dapat disebabkan karena PT tidak melaksanakan kewajiban atau telah melewati batas waktu penyampaian persetujuan atas laporan tahunan oleh RUPS. Selain hal tersebut, dalam praktik pemblokiran juga disebabkan karena perseroan tidak melakukan pemberitahuan atas pembaruan atau perubahan administrasi dalam jangka waktu lima tahun.¹³ Namun yang terjadi pada PT. Adikarya Putra Cisadane tidak disebabkan oleh hal tersebut, alasan pemblokiran tersebut tidak diketahui

¹³ Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Ibu Titi Sulistyowati selaku Notaris

dengan jelas oleh Notaris maupun PT Adikarya Putra Cisadane. Hal ini menyebabkan proses perubahan data dan anggaran dasar PT. Adikarya Putra Cisadane terhambat dan mengakibatkan operasional PT berkaitan dengan data dan anggaran dasar yang baru tidak memiliki legalitas yang jelas.¹⁴

Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kedudukan dan fungsi verifikasi dalam kaitannya dengan kepastian hukum terhadap perubahan data perseroan yang telah dituangkan dalam akta perubahan perseroan. Secara teoritis, keabsahan akta merupakan ranah hukum perdata yang tidak bergantung pada pengakuan administratif. Akan tetapi dalam praktik, pengakuan administratif terhadap perubahan data perseroan seringkali bergantung pada hasil verifikasi dalam sistem administrasi badan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara aspek keperdataan dengan aspek administratif, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Di satu sisi, akta perubahan telah sah secara hukum perdata, namun di sisi lain perubahan data perseroan belum memperoleh pengakuan administratif melalui sistem administrasi badan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait dengan kepastian hukum terhadap perubahan data yang dituangkan dalam akta perubahan yang dibuat oleh notaris dengan adanya proses verifikasi dalam perubahan data atau anggaran dasar perseroan yang diatur pada Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Dengan ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Perubahan Data Perseroan Persekutuan Modal Menurut**

¹⁴ Hasil Wawancara Pra-Penelitian dengan Bapak Ir. H. Ediyanto selaku Direktur PT. Adikarya Putra Cisadane

Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 Dalam Menjamin Kepastian Hukum”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan verifikasi perubahan data pada perseroan persekutuan modal yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 dalam menjamin kepastian hukum akta perubahan data perseroan terbatas?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis kepada para pihak terhadap akta perubahan yang belum di verifikasi oleh kementrian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan verifikasi perubahan data perseroan dalam menjamin kepastian hukum perubahan data perseroan yang dituangkan dalam akta perubahan perseroan melalui proses verifikasi yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis terhadap para pihak atas akta perubahan data perseroan yang belum mendapatkan verifikasi bagi notaris dan perseroan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca terkhusus berkaitan dengan pelaksanaan perubahan data perseroan dalam menjamin kepastian hukum perubahan data yang dituangkan dalam akta perubahan perseroan melalui proses verifikasi yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025.
- b. Untuk memberikan pengetahuan serta memperluas cara berfikir penulis dan pembaca dalam mencari dan mengelola data yang kemudian dituangkan dalam tulisan ini khususnya dalam bidang hukum perdata terhadap perubahan data perseroan melalui proses verifikasi dalam menjamin kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca terkhusus berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi perubahan data perseroan dalam menjamin kepastian hukum perubahan data perseroan yang dituangkan dalam akta perubahan perseroan melalui proses verifikasi yang diatur dalam Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025
- b. Diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsekuensi yuridis para pihak dalam pelaksanaan proses verifikasi dengan adanya resiko hambatan yang dihadapi yang diatur berdasarkan Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas sekaligus dapat dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan dan para

pihak terlibat dalam menghadapi hambatan yang terdapat pada pelaksanaan perubahan data perseroan melalui proses verifikasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset.¹⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui analisis mendalam terhadap fakta hukum dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul.¹⁶ Untuk memperoleh data yang konkret dan relevan dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian :

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menerapkan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan data dari dunia nyata untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya di masyarakat, begitupula apabila adanya kekosongan hukum yang membatasi suatu penyelenggaraan hukum acara dan bagaimana dampaknya di masyarakat dengan kekosongan hukum tersebut. Metode ini digunakan penulis untuk menganalisa pelaksanaan perubahan data perseroan persekutuan modal menurut Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dalam menjamin kepastian hukum. Lebih detailnya penulis akan menganalisa melalui metode

¹⁵ Dini Silvi Purnia, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Jakarta: Oase Pustaka, 2020

pendekatan empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perubahan data perseroan persekutuan yang didasari oleh peraturan tersebut dalam menjamin kepastian hukum akta perubahan dan analisis konsekuensi yuridis bagi para pihak dalam menghadapi adanya risiko hambatan yang ditemui pada pelaksanaan proses verifikasi yang diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum Nomor 49 Tahun 2025.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis yang mengkaji objek tertentu dan menganalisisnya menggunakan teori-teori objektif, konsep atau penerapan prinsip hukum. Metode ini digunakan penulis untuk melihat secara rinci berdasarkan praktik di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan norma hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum dan praktik yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif yaitu merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena yang terjadi tanpa mengutamakan pengukuran secara kuantitatif. Dengan demikian, fenomena yang diteliti tidak diukur berdasarkan data kuantitatif, melainkan dianalisis melalui penafsiran yang logis dan didukung oleh landasan teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap realitas yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat mengidentifikasi berbagai fenomena yang berpotensi melahirkan pemahaman baru.¹⁷

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm.58.

3. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data primer (sumber langsung) dan data sekunder (sumber tidak langsung):

a. Data Primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan diberikan kepada pengumpul data. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, atau pengamatan langsung terhadap subjek peneliti Data ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak yang terlibat maupun saksi dari objek penelitian tersebut.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun melalui dokumen.¹⁸ Sedangkan menurut Hasan, data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti melalui sumber-sumber yang sudah ada. Misalnya dengan kajian literatur, buku, ataupun dari penelitian yang terdahulu.¹⁹ Data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 225

¹⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.²⁰

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- c) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- e) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak
- f) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- g) Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 49 tahun 2025 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- h) Peraturan Kementerian Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Dalam penelitian yang penulis susun, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum

²⁰ Jonaedi Efendi dan Jihnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana, hlm 172

yang berkaitan dengan obyek penelitian serta naskah komprehensif perubahan UUD RI tahun 1945.²¹

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan pustaka seperti kamus hukum, majalah, surat kabar, jurnal hukum dan laporan ilmiah juga menjadi sumber bahan bagi penelitian skripsi ini, sepanjang memuat informasi yang relevan terhadap penulisan tugas akhir ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Slamet (2011) menyebutkan jika wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.²²

Terkait penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan perubahan data perseroan persekutuan modal menurut Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 49 tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Pihak yang terlibat diantaranya adalah Ibu Dr. Titi Sulistyowati, S.H., M.Kn. selaku notaris dan Bapak Ir. H. Ediyanto selaku direktur PT. Adikarya Putra Cisadane.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2012, hlm.21

²² Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yang penulis gunakan dalam membuat penelitian ini dengan cara mempelajari sumber dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen, serta karya ilmiah ataupun artikel yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap editing, klasifikasi, dan deskripsi data. Tahap editing dilakukan dengan memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian dan disusun secara sistematis agar mempermudah proses pengolahan serta analisis data.

b. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan, baik data primer, data sekunder, maupun data tersier, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menelaah, menghubungkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara sistematis dan deskriptif guna memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan tentang latar belakang masalah yang selaras terkait mengapa judul ini diangkat menjadi sebuah topik dalam penelitian,

selanjutnya akan menjabarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan landasan teori yang membahas mengenai pengertian PT, unsur-unsur PT, jenis-jenis PT, syarat dan tata cara pendirian, perubahan dan pembubaran pt menurut Permenkum Nomor 49 tahun 2025, pengertian notaris, kedudukan notaris sebagai pejabat umum, wewenang notaris dalam uu nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris dalam proses pendirian dan perubahan PT, jenis-jenis akta notaris, pengertian SABH, verifikasi substantif, proses dan mekanisme verifikasi substantif SABH, dan teori kepastian hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, memuat hasil penelitian yang telah diperoleh dan akan dipaparkan pembahasan atas rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan pada bab pendahuluan. Untuk menjawab persoalan hukum mengenai pelaksanaan proses verifikasi pada perubahan data perseroan persekutuan modal menurut Peraturan Kementrian Hukum Nomor 49 Tahun 2025 dalam menjamin kepastian hukum.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian akhir ini, penulis akan merangkum pembahasan dari rumusan masalah dan juga berisi saran atau rekomendasi terkait dengan masalah yang telah diteliti.